



TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI MILIK KORBAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Zulkarnain Hasibuan, Syahril

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak

Dalam persidangan peradilan perkara pidana benda atau barang sebagai hasil tindak pidana pencurian merupakan upaya yang penting untuk membuktikan kebenaran dan kepastian hukum bahwa barang itu sebagai hasil curian, karena itu benda tersebut harus tetap berada dalam sitaan sampai dengan selesainya pemeriksaan sidang. Berdasarkan penjelasan di atas jelas korban tindak pidana pencurian berada dalam posisi yang mengalami kerugian oleh karena ia tetap dapat memiliki dengan segera benda atau barang miliknya yang dicuri tersebut, dengan kerugian tersebut dapat pula dialaminya bila mana benda atau barang miliknya tersebut rusak karena tidak ada perawatan selama berada dalam keadaan sitaan. Kejahatan terhadap harta benda sebagai sasaran terjadinya perbuatan pidana dalam ketentuan pidana pencurian, dimana tidak pidana ini mempunyai unsur utama mengambil atau memindahkan barang orang lain untuk dirinya sendiri dengan cara melawan hukum. Masalah Perlindungan hukum terhadap barang bukti milik korban dalam tindak pidana pencurian, adalah merupakan topik yang titik permasalahan penelitian ditentukan sebagai berikut. Dalam penelitian ini ternyata perlindungan hukum terhadap barang milik korban yang digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pencurian tidak terlaksana dengan baik, dimana ini dikarenakan persoalan masalah tanggung jawab penegak hukum atas barang bukti masih terdapat perbedaan dalam praktek.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Barang bukti, Korban Pencurian.

PENDAHULUAN

Sasaran terhadap harta benda sebagai sasaran terjadinya tindak pidana dalam kejahatan disebut dengan tindak pidana pencurian, dimana tindak pidana

ini mempunyai unsur utama mengambil atau memindahkan barang milik orang lain untuk dirinya sendiri dengan cara melawan hukum.

Benda atau barang sebagai hasil tindak pidana pencurian sudah pasti benda atau barang yang mempunyai nilai yang tinggi dan bisa diperjual belikan dengan secepatnya, maka sehubungan dengan itu dengan nilai barang sebagaimana dijelaskan di atas sangat jelas penting artinya bagi korban tindak pidana pencurian tersebut. Dalam persidangan peradilan perkara pidana benda atau barang sebagai hasil tindak pidana pencurian merupakan upaya yang penting untuk membuktikan kebenaran dan kepastian hukum bahwa barang itu sebagai hasil curian, karena itu benda tersebut harus tetap berada dalam sitaan sampai dengan selesainya pemeriksaan sidang. Berdasarkan penjelasan di atas jelas korban tindak pidana pencurian berada dalam posisi yang mengalami kerugian oleh karena ia tetap dapat memiliki dengan segera benda atau barang miliknya yang dicuri tersebut, dengan kerugian tersebut dapat pula dialaminya bila mana benda atau barang miliknya tersebut rusak karena tidak ada perawatan selama berada dalam keadaan sitaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan alasan bahwa metode kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan.

Penelitian kualitatif menurut Robert Bogdan dan Stefen J. Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangkannya sebagai bagian dari

suatu keutuhan. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Barang Bukti Milik Korban

Setelah menggambarkan seluruh ketentuan-ketentuan maupun hasil wawancara tentang persoalan barang bukti dalam perkara pidana, jelas tidak disangsikan lagi bahwa barang bukti adalah sesuatu adalah sesuatu alat yang sangat penting didalam upaya penegakan hukum khususnya dalam terapan proses penyelesaian tindak pidana pencurian.

Pentingnya keberadaan barang bukti tersebut didalam proses peradilan perkara pidana adalah menyangkut dalam segala acara pembuktian kejahatan yang dituduhkan atas diri terdakwa, baik itu bagi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun untuk kepentingan hukuman didalam putusan hakim. Maka sehubungan dengan itulah menurut pembahasan penulis jelas bahwa barang bukti tidak lain sebagai suatu data yang bersifat fakta untuk memastikan kebenaran perbuatan pidana yang telah diperbuat terdakwa, dan dengan alasan itu menunjukkan barang bukti apa lagi dalam tindak pidana pencurian merupakan yang mutlak keberadaannya.

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi dalam praktek persoalannya ternyata barang bukti yang merupakan milik korban dalam tindak pidana pencurian tidak jarang justru menimbulkan kerugian tersendiri bagi korban, sehingga keadaan kerelaan pemilik barang yang digunakan untuk barang bukti didalam proses persidangan perkara pidana tidak ada perlindungan hukum bilamana terdapat kerusakan atau mungkin hilang.

2. Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Korban

Ditinjau dari sudut pertanggungjawaban aparat kepada barang bukti khususnya dalam tindak pidana pencurian belum ada suatu kepastian apakah beban tersebut dibawah kewenangan jaksa atautakah Hakim selama proses pemeriksaan sidang berlangsung.

Oleh sebab itu praktek pemeliharaan dan pengawasan barang-barang bukti milik korban dalam tindak pidana pencurian masih terlaksana menurut penafsiran masing-masing aparat yang bersangkutan, sehingga berdasarkan kondisi seperti ini menyebabkan kerugian terhadap pemilik barang yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut.

Karena dalam kenyataan yang terjadi dalam prakteknya terbukti dari sikap para penegak hukum jaksa dan hakim merasa tanggungjawab atas rusak atau hilangnya barang bukti saling lempar tanggungjawab, karena itulah disebutkan benar-benar tidak ada kepastian hukum mengatur masalah ini dalam praktek.

3. Kelemahan Penentuan Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bukti

Dengan berbagai penjelasan tentang kenyataan -kenyataan yang terjadi dalam praktek sudah terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap barang bukti milik korban tindak pidana pencurian masih terdapat beberapa kelemahan tersebut menurut hemat penulis salah satunya tidak terlepas dari sudut para penegak hukum yang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan pemeliharaan dan pengawasan barang bukti dilakukan.

Bahwa ketidak tahuan dari penegak hukum sebagaimana dijelaskan di atas menurut penulis bersumber dari ketidakjelasan aturan hukum untuk

mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut barang bukti, sehingga dengna keadaan seperti ini membuat penegak hukum, khususnya pihak kejaksaan dan pengadilan merasa tidak ada kewenangannya mengenai hal itu. Maka sehubungan dengan hal itulah yang terpenting menurut penulis adalah dengan menumbuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur tentang persoalan barang bukti selama pemeriksaan sidang. Jika tidak, perlu diterbitkan suatu yurisprudensi mahkaah agung, sehingga hakim dapat berbuat atas dasar petunjuk yurisprudensi itu.

Adapun alasan penulis menyatakan demikian adalah dilatar belakangi adanya pernyataan hakim bahwa bagi mereka tidak ada keharusan untuk menentukan sesuatu pertimbangan apapun yang terjadi terhadap barang bukti dalam suatu putusan yang akan dijatuhkan. Karena itulah untuk mengubah sikap hakim seperti ini menurut penulis hanya dengan jalan menerbitkan suatu yurisprudensi supaya ada pedoman dalam praktek.

SIMPULAN

Bahwa keberadaan barang bukti dalam proses peradilan perkara pidana seprti dalam tindak pidana pencurian adalah salah satu pedoman hakim dalam menentukan hukuman pada suatu putusan yang akan dijatuhkan.

Pada dasarnya keberadaan sesuatu barang milik korban dalam tindak pidana pencurian merupakan instrumen yang cukup penting didalam upaya membuktikan tindak pidana yang dipersalahkan telah diperbuat oleh terdakwa di pengadilan.

Dalam buku hukum acara pidana yaitu UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) ternyata tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur pemanfaatan barang bukti, termasuk dalam hal pemeliharaan serta pengawasannya dalam praktek.

Ketidak jelasan pengaturan barang bukti dalam KUHAP, menyebabkan perlindungan hukum atas barang bukti dalam praktek masih sangat kurang mendapat perhatian penegak huku..

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984, *Kamus Hukum*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1986.

Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Gama Media. 2007.

Bambang Purnomo. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU Nomor 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty. 1986

Departemen Kehakiman RI. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya*. Jakarta : Badan Penganyom. 1986.

Departemen Pertahanan dan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI. *Himpunan Juklak dan Tentang Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta. 1982.

H. Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jhon Z Loudoe. *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara dalam Praktek*. Jakarta ; Bina Aksara, 1981.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1984.

Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.

P.A. F. Lamintang. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru. 1984